

## The Concept of Knowledge, Fiqh, and Their Virtues in the Book *Ta'lim al-Muta'allim*: A Descriptive Qualitative Study of Az-Zarnūjī's Thought

Syofiah Pribadi<sup>1\*</sup>, Hafshoh Nursyofiah Harun<sup>2</sup>, Isop Syafei<sup>2</sup>, Musthafa Izzuddin<sup>2</sup>

<sup>1</sup> UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Al-Azhar Asy-Syarif, Indonesia

 [syofiah.pribadi76@gmail.com](mailto:syofiah.pribadi76@gmail.com)\*

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received  
July 11, 2025  
Revised  
November 09,  
2025  
Accepted  
December 25,  
2025

Published by  
Website  
ISSN

Copyright



### Abstract

This study aims to: (1) analyze the concepts of knowledge ('ilm) and jurisprudence (fiqh) in *Ta'lim al-Muta'allim* by Burhān al-Islām al-Zarnūjī; (2) identify the virtues of knowledge and the categories of knowledge that, according to al-Zarnūjī, should be pursued; and (3) examine the relevance of al-Zarnūjī's concepts of knowledge and jurisprudence to contemporary Islamic education. The study employs a qualitative descriptive method using content analysis of the primary text *Ta'lim al-Muta'allim* (Marwān al-Qabbānī edition), supported by secondary sources including books on Islamic education, scholarly journals, works on the history of Islamic thought, and previous studies on al-Zarnūjī as well as classical Islamic epistemology and pedagogy. Data were collected through a comprehensive literature review. The findings indicate that al-Zarnūjī defines knowledge as the disclosure of true reality, while fiqh is understood as knowledge of a Muslim's moral rights and obligations. He classifies knowledge into obligatory (farḍ 'ayn and farḍ kifāyah), recommended (sunnah), and knowledge that should be avoided. Al-Zarnūjī emphasizes the importance of 'ilm al-ḥāl, namely practical knowledge required in daily life, including matters of faith, worship, professional competence, health, and spiritual refinement of the heart. He discourages the study of misleading sciences such as astrology, while permitting and encouraging beneficial disciplines such as astronomy. This study concludes that al-Zarnūjī's educational thought remains highly relevant to the development of contemporary Islamic education, particularly in curriculum design that integrates religious knowledge, professional skills, and character formation. His concepts contribute significantly to strengthening the epistemological and ethical foundations of Islamic education in the modern era.

**Keywords:** Az-Zarnujoy, Science Of Al-Ḥāl, Concept Of Knowledge, Urgency Of Fiqh.

CV. Creative Tugu Pena

<https://attractivejournal.com/index.php/bpr/>  
2775-2305

This is an open access article under the CC BY SA license  
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>  
© 2025 by Authros

### PENDAHULUAN

Kitab *Ta'lim al-Muta'allim* karya Burhān al-Islām al-Zarnūjī merupakan salah satu karya pedagogik Islam klasik yang paling berpengaruh di dunia Islam, khususnya di pesantren dan lembaga pengkajian ilmu syar'i \. Di antara bahasan penting dalam kitab ini adalah penjelasan Az-Zarnūjī tentang konsep ilmu, fiqh, dan keutamaannya, termasuk apa yang disebut '*ilm al-ḥāl*'—sebuah gagasan fundamental yang mengatur prioritas dan kewajiban menuntut ilmu sesuai kebutuhan praktis seorang muslim (Tidjani & Fuadah, 2023). Pemikirannya tidak hanya merefleksikan horizon keilmuan pada abad ke-6 H, tetapi juga menawarkan prinsip-prinsip etis, epistemologis, dan pedagogis yang relevan untuk dikontekstualisasikan dalam pendidikan Islam modern. Kajian terhadap pemikiran Az-Zarnūjī menjadi penting karena ia tidak hanya membahas ilmu syar'i, tetapi juga menegaskan kewajiban mempelajari ilmu profesi, kesehatan, serta ilmu yang menata hati dalam kerangka memperbaiki diri dan masyarakat (Irawati & Musthafa, 2021). Di tengah tantangan pendidikan kontemporer yang semakin kompleks, elaborasi mendalam terhadap konsep ilmu dan fiqh dalam *Ta'lim al-Muta'allim* memberikan kontribusi signifikan dalam merumuskan kembali fondasi filosofis dan etis pendidikan Islam (Irawati & Musthafa, 2021). Sejumlah kajian mutakhir tentang pendidikan Islam menegaskan bahwa tanpa fondasi nilai dan adab, capaian kognitif justru berpotensi melahirkan "intelekt tanpa moral" yang membahayakan

tatanan sosial dan kemanusiaan. Kondisi ini menuntut rekonstruksi konsep ilmu yang berakar pada khazanah turats, namun relevan dengan kebutuhan zaman (Suherman et al., 2025).

Beberapa penelitian sebelumnya menyoroti aspek metodologi pendidikan dalam *Ta'lim al-Muta'allim*. Penelitian (Suherman et al., 2025) – “Implementation of Islamic Education Principles in The Modern Madrasa Curriculum: A Study of Ta'lim Al-Muta'allim”. penelitian telah menekankan bahwa karya ini merupakan pedoman adab penuntut ilmu, dengan fokus pada karakter, niat, dan etika belajar. Studi-studi tersebut lebih banyak menguraikan sisi moral dan praktikal pendidikan, seperti pentingnya guru, kesungguhan belajar, dan adab terhadap ilmu. Relevansinya bagi penelitian ini terletak pada dasar etika ilmu, meskipun penelitian ini belum menelaah secara mendalam konsep ilmu dan fiqh sebagai disiplin epistemologis.

Penelitian (Amin, 2024) – “Konsep Pendidikan Akhlak Bagi Anak Didik Menurut Imam Buhanul Islam Az-Zarnuji Dalam Kitab *Ta'limul Muta'allim* Etos Belajar Perspektif Az-Zarnūjī”. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan, yang melibatkan konsultasi bahan yang relevan kitab *Ta'lim al-Muta'allim*, terutama tentang motivasi belajar, *muwadhobah* niat yang ikhlas, memilih guru, dan kesungguhan. Hasil penelitian menegaskan bahwa *Az-Zarnūjī* memandang etos belajar sebagai bagian integral dari kesempurnaan ilmu. Relevansinya terletak pada pemahaman bahwa konsep ilmu menurut *Az-Zarnūjī* melekat dalam etika belajar, tetapi penelitian ini tidak menggali relasi antara konsep ilmu dan fiqh.

Penelitian (Larasati et al., 2023) – “Relevansi Pokok Pemikiran *Burhanuddin Az-Zarnuji* Terhadap Pendidikan Saat Ini”. Penelitian ini membahas tentang relevansi pemikiran pokok pemikiran *Burhanuddin Az-Zarnuji* terhadap sistem pendidikan saat ini yang tertuang dalam bukunya yang berjudul *Ta'limul Muta'allim* yang menitikberatkan pada etika dalam mencari ilmu. Dengan menggunakan metode analisis isi, dimana kalimat-kalimat *Az-Zarnuji* dianalisis satu per satu, sehingga ditemukan konsep adab dalam menuntut ilmu, meskipun belum mengkaji fiqh secara khusus. Penelitian (Ulya & Muhid, 2021) – “Urgensi Motivasi Belajar terhadap Keberhasilan Menuntut Ilmu Perspektif Kitab *Ta'lim Muta'allim*”. Penelitian ini fokus bertujuan untuk menjelaskan lebih dalam mengenai tema tentang motivasi belajar yang terdapat pada kitab *Ta'lim Muta'allim* tepatnya pada tema atau pasal ke-5 yang berjudul kesungguhan, ketekunan, niat yang benar dan cita-cita yang luhur dengan menggunakan metode literature review. Relevansinya bagi penelitian ini terletak pada dasar etika ilmu, Di sisi lain, sebagian kajian filologis menelusuri manuskrip dan perbedaan redaksi antara berbagai cetakan kitab, namun belum banyak mengembangkan analisis epistemologis mengenai konsep ilmu dan fiqh dalam pemikiran *Az-Zarnūjī*. Penelitian (Zaim, 2020) - “Konsep Pendidikan Islam dalam *Ta'lim al-Muta'allim*: Analisis Pedagogis dan Epistemologis”. Penelitian ini menganalisis struktur pendidikan Islam dalam kitab *Az-Zarnūjī*, mencakup adab, metode belajar, dan epistemologi dasar. Penelitian ini menemukan bahwa ilmu dalam kitab tersebut dipandang sebagai cahaya, amal, dan sarana kedekatan kepada Allah SWT. Zaim juga membahas sekilas posisi fiqh sebagai ilmu yang wajib dipelajari. Penelitian ini sangat relevan karena secara langsung berhubungan dengan tema ilmu dan fiqh, namun masih bersifat umum sehingga penelitian ini dapat mengisi celah pada kajian tematis yang lebih fokus. Kelima penelitian di atas memberikan dasar kajian mengenai etika belajar, nilai pendidikan, konsep ilmu bermanfaat, dan posisi fiqh dalam pendidikan Islam klasik. Namun, belum ada penelitian yang secara khusus dan sistematis yang mengkaji: pertama, menganalisis keterkaitan konsep ilmu, fiqh, dan keutamaannya dalam satu kerangka pemikiran *Az-Zarnūjī*. Kedua, mengkaji fiqh bukan hanya sebagai disiplin hukum, tetapi sebagai konstruksi epistemologi dan moral dalam *Ta'lim al-Muta'allim*. Ketiga, menyajikan interpretasi mendalam tentang bagaimana *Az-Zarnūjī* menempatkan ilmu dan fiqh sebagai basis adab, akhlak, dan orientasi spiritual.

Namun, penelitian-penelitian tersebut belum menempatkan pembahasan “konsep ilmu, fiqh, dan keutamaan ilmu” sebagai fokus utama. Oleh sebab itu, meskipun terdapat kajian yang relevan, sebagian besar masih berputar pada etika belajar, pendidikan karakter di madrasah, menjembatani kesenjangan antara prestasi akademis dan pengembangan moral (Suherman et al., 2025), bukan pada struktur epistemologi dan kategorisasi ilmu sebagaimana dijelaskan dalam bab-bab awal kitab. Kebanyakan penelitian terdahulu berpusat pada adab penuntut ilmu dan metodologi belajar dalam *Ta'lim al-Muta'allim*, sementara kajian yang secara spesifik mengulas konsep ilmu, fiqh, batasan *'ilm al-hāl*, serta pembedaan ilmu yang bermanfaat dan yang harus dihindari menurut *Az-Zarnūjī* masih sangat terbatas. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengaitkan pemikiran *Az-Zarnūjī* tersebut dengan konteks pendidikan Islam modern yang lebih

kompleks, terutama terkait kewajiban belajar ilmu profesi, kesehatan, dan ilmu pengembangan karakter berdasarkan kerangka epistemologinya.

Novelty penelitian ini tidak terletak pada pendekatannya yang membahas etika belajar, tetapi menempatkan konsep ilmu, fiqh, dan keutamaannya sebagai analisis utama melalui pembacaan mendalam terhadap teks *Az-Zarnūjī*. Penelitian ini juga menawarkan sintesis antara epistemologi klasik dan kebutuhan pendidikan modern, khususnya dalam memperluas makna apa itu *‘ilm al-hāl* sehingga mencakup ilmu profesi, sosial, dan teknologi. Dengan demikian, penelitian ini menghasilkan perspektif baru mengenai relevansi pemikiran *Az-Zarnūjī* bagi pengembangan kurikulum pendidikan Islam masa kini.

Dampak teoretis penelitian ini memiliki dampak yang signifikan bukan hanya bagi wacana akademik, tetapi juga bagi pengembangan kurikulum, pembinaan karakter, dan strategi pendidikan Islam pada era modern. Pertama, dari sisi teoritis, kajian ini memperkaya literatur epistemologi Islam klasik dengan menegaskan kembali struktur konseptual mengenai ilmu dan fiqh dalam pemikiran *Az-Zarnūjī*. Selama ini, epistemologi Islam cenderung dipusatkan pada tokoh-tokoh besar seperti al-*Ghazālī*, al-*Fārābī*, atau Ibn Sīnā. Padahal, *Az-Zarnūjī* menawarkan perspektif yang lebih praktis, integratif, dan berbasis pengalaman pendidikan tradisional yang berabad-abad menjadi rujukan di dunia Islam. Dengan menelusuri ulang konsepsi ilmu, kategori ilmu wajib, ilmu hati, dan ilmu yang harus dihindari, penelitian ini memberikan landasan filosofis yang kuat bagi pengembangan teori pendidikan Islam yang lebih komprehensif.

Kedua, dampak penelitian terlihat dalam ranah kebijakan pendidikan Islam. Konsep *‘ilm al-hāl* yang dipaparkan *Az-Zarnūjī* memberikan kerangka prioritas yang jernih tentang apa yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Dalam konteks pendidikan nasional, prinsip ini dapat menginspirasi penyusunan kurikulum berbasis kebutuhan realistik peserta didik. Misalnya, kewajiban mempelajari ilmu profesi, muamalah modern, dan kesehatan sebagaimana tersirat dalam pemikiran *Az-Zarnūjī* dapat dijadikan dasar filosofis untuk mengintegrasikan bidang-bidang tersebut ke dalam pendidikan keislaman secara lebih sistematis. Selain itu, pandangan *Az-Zarnūjī* tentang pentingnya ilmu yang menata hati membuka peluang penguatan pendidikan karakter dan spiritual dalam kurikulum modern.

### Biografi dan Kontek Pemikiran *Az-Zarnūjī*

Dari berapa banyak biografi tentang para penulis dari kitab-kitab yang terkenal hampir tidak ada yang membahas tentang Al-Imam *Az-Zarnūjī* secara mendetail (Zakirman & Nisa, 2023). *Az-Zarnūjī*—dalam satu manuskrip dikenal dengan nama *Burhānuddīn* dan dalam manuskrip yang lain disebutkan *Burhanu al-Islām al-Zarnūjī*—merupakan salah satu ulama pendidikan klasik yang hidup pada masa kejayaan intelektual Islam, diperkirakan antara abad ke-12 hingga 13 M. *Burhanuddin al-Zarnuji* memiliki nama lengkap, *‘Syeikh Tajuddin Nu‘man bin Ibrahim bin al-Khalil al-Zarnuji’* (Zaim, 2020). Adapun lahir tidak diketahui. Tahun kelahirannya tidak ada yang mengetahui. Adapun tahun kematiannya, para ahli sejarah berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ia meninggal pada tahun 690 H, ada yang mengatakan 730 H, ada yang mengatakan 593 H (*‘alar rajih*) (Az-Zarnūjy, 2018). Informasi biografisnya tidak terdokumentasi secara lengkap, namun kuat dugaan bahwa ia berasal dari daerah Zarnūj di negara Turki (Asia Tengah) menurut Al-Quraisyi pengarang kitab *Al-Jawahir Al-mudhi‘ah* (Zaim, 2020), sebuah wilayah yang pada masa itu menjadi pusat perkembangan madrasah, fiqh, dan ilmu-ilmu keislaman. Ia hidup dalam lingkungan intelektual yang dipengaruhi mazhab Hanafi dan tradisi pendidikan sufistik, yang menekankan perpaduan antara kedalaman ilmu dan kesucian moral. Ini merupakan salah satu ciri bahwa Islam adalah *rahmatan lil‘alamin* (Alhasbi et al., 2024). Karena walaupun bukan orang Arab, akan tetapi siapapun yang mempelajari Islam, akan Allah SWT. mudahkan berbahasa Arab dan menulis dengan bahasa Arab.

Al-Imam *Az-Zarnūjī* belajar ke beberapa guru yang berbeda-beda keahliannya (Manan et al., 2022). Diantara Guru-gurunya:

- a. Burhanuddin Ali bin Abi Bakr al-Farghany, beliau termasuk ulama besar al-Hanafiyah (W.593H/1197M).
- b. Fahrudin al-Hasan bin Manshur al-Uzjandy al-Farghany
- c. Ruknu al-Islam Muhammad bin Abi Bakr al-Ma‘ruf, terkenal sebagai mufti Bukhara (W.573H/1177M).
- d. Hamadu Ibrahim: ahli hukum, sastrawan, dan teolog (W.576H/1180M).

e. Fahrudin Mas'ud bin al-Hasan al-Kasyany, penulis kitab "*Badai'i as-Shanai'i*" (W.578M/1191H). (Zakirman & Nisa, 2023), (Az-Zarnūjy, 2018)

Konteks sosial-intelektual zamannya ditandai maraknya aktivitas keilmuan, tetapi juga munculnya problem moral di kalangan pencari ilmu. Az-Zarnūjī melihat banyak pelajar yang rajin belajar tetapi tidak memperoleh keberkahan dan manfaat dari ilmunya disebabkan etika dan akhlak dalam belajar mulai memudar (Ulfa, 2022). Banyak para pelajar yang tidak menghiraukan masalah nilai-nilai adab (Andayani, 2023). Kondisi inilah yang mendorongnya menulis *Ta'lim al-Muta'allim*, sebuah karya yang memadukan bimbingan etis, pedagogis, dan spiritual untuk membentuk karakter pelajar. Pemikirannya lahir dari kebutuhan untuk mengembalikan tradisi pendidikan Islam kepada prinsip adab, niat yang benar, dan tanggung jawab moral dalam proses menuntut ilmu (Noer & Sarumpaet, 2017).

### **Konsep Ilmu dan fiqh dalam Islam dalam *Ta'lim al-Muta'allim***

Ilmu dipandang sebagai sarana penyempurna diri manusia, baik melalui pengalaman empiris maupun pemikiran rasional. Ulama menekankan pentingnya *'ilm al-ḥāl* (Manan et al., 2022), yaitu ilmu yang wajib dimiliki setiap muslim untuk melaksanakan ajaran agama. Pendidikan juga berperan strategis dalam membangun sumber daya manusia dan menjadi instrumen efektif dalam perubahan perilaku sosial. Tujuan pendidikan Islam—yakni pembentukan *al-insān al-kāmil* (Suherman et al., 2025)—karena itu memiliki relevansi kuat dengan arah pendidikan nasional (Mubarok, 2021). Dalam kerangka pendidikan Islam, fungsi tersebut diwujudkan melalui dua ranah utama: pembinaan kepribadian yang berlandaskan keimanan serta pengembangan pemikiran melalui pengajaran ilmu-ilmu keagamaan, terutama ushuluddin dan fikih sebagai dasar pengamalan agama (Irawati & Musthafa, 2021). Konsep ilmu dalam *Ta'lim al-Muta'allim* dipahami sebagai cahaya yang mengarahkan manusia pada kesempurnaan akal dan akhlak, sehingga menuntut ilmu menjadi kewajiban yang dilandasi niat tulus dan adab yang benar. Fiqh diposisikan sebagai ilmu pokok yang memastikan benar-tidaknya amal seorang muslim, sekaligus menjadi fondasi pengamalan agama (Suherman et al., 2025). Az-Zarnūjī menegaskan keutamaan ilmu dan fiqh melalui pendekatan normatif yang menonjolkan adab, keikhlasan, dan keberkahan. Kajian kualitatif deskriptif ini menunjukkan bahwa pemikirannya memadukan nilai etis-spiritual dengan praktik pedagogis, menjadikan ilmu tidak hanya sebagai pengetahuan, tetapi sebagai sarana pembentukan karakter (Zakirman & Nisa, 2023).

### **Teori Hierarki Kebutuhan dan Perkembangan Spiritual**

Teori hierarki kebutuhan dan perkembangan spiritual dalam kajian ilmu dan fiqh menurut Az-Zarnūjī menunjukkan bahwa pencarian ilmu berfungsi memenuhi tahap-tahap kebutuhan manusia, mulai dari kebutuhan dasar akan bimbingan hingga puncaknya pada penyempurnaan spiritual. Ilmu menjadi sarana memenuhi kebutuhan kognitif, sedangkan fiqh memenuhi kebutuhan moral dan religius yang mengarahkan perilaku. Az-Zarnūjī menegaskan bahwa penguasaan ilmu dan fiqh tidak hanya mengangkat martabat intelektual, tetapi juga membawa penuntut ilmu menuju derajat *al-insān al-kāmil* (Mubarok, 2021). Dengan demikian, perkembangan spiritual menjadi tahap tertinggi yang dicapai melalui adab, niat ikhlas, dan keberkahan ilmu.

### **Hermeneutika Filosofis sebagai Pendekatan Interpretasi teks kitab *Ta'Lim Al-Muta'Allim***

Hermeneutika filosofis menjadi pendekatan yang relevan dalam menafsirkan ajaran ilmu, fiqh, dan keutamaannya dalam *Ta'lim al-Muta'allim*, karena pendekatan ini tidak sekadar membaca teks secara literal, tetapi memahami struktur makna yang tersembunyi di balik ungkapan Az-Zarnūjī. Hermeneutika menempatkan teks sebagai entitas dialogis yang harus dipahami melalui interaksi antara horizon pemikiran pengarang dan pembaca (Susanto, E., 2006). Dalam konteks ini, nilai-nilai adab, keikhlasan, serta orientasi spiritual yang ditekankan Az-Zarnūjī dipahami sebagai fondasi epistemologis yang membentuk etos keilmuan Islam klasik. Melalui proses interpretasi yang historis-filosofis, konsep ilmu dan fiqh tidak hanya dipahami sebagai disiplin normatif, tetapi juga sebagai perangkat pembentukan karakter dan penyempurnaan spiritual penuntut ilmu (Suherman et al., 2025).

### **Struktur dan Metodologi *Ta'lim al-Muta'allim***

Struktur *Ta'lim al-Muta'allim* tersusun sistematis dalam beberapa bab (tiga belas fasl) yang membahas prinsip dan adab menuntut ilmu, mulai dari niat, memilih guru, menghormati ilmu, menjaga waktu, hingga etika sosial seorang pelajar (Zakirman & Nisa, 2023). Metodologi yang

digunakan *Az-Zarnūji* bersifat normatif-didaktis, menggabungkan nas Al-Qur'an, hadis, pendapat ulama, serta pengalaman pedagogis pada masanya.

Susunan *Ta'lim al-Muta'allim* dibangun secara runtut dalam tiga belas fasl yang menguraikan prinsip-prinsip serta adab penuntut ilmu. Isinya mencakup pembahasan tentang niat, pemilihan guru, penghormatan terhadap ilmu, pengelolaan waktu, hingga tata krama sosial seorang murid (Zakirman & Nisa, 2023). Metode yang dipakai *Az-Zarnūji* bersifat normatif dan edukatif, dengan memadukan dalil Al-Qur'an, hadis, pandangan ulama, serta pengalaman pengajaran yang berkembang pada zamannya.

Pendekatan ini menekankan internalisasi nilai, pembentukan karakter, dan praktik adab sebagai prasyarat keberhasilan belajar. Dengan demikian, karya ini tidak hanya menjadi panduan teknis, tetapi juga kerangka etis yang membentuk kepribadian dan motivasi penuntut ilmu secara berkelanjutan (Ulya & Muhid, 2021).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif (Sugiyono, 2025), bertujuan memahami secara mendalam konsep ilmu, fiqh, dan keutamaannya dalam *Ta'lim al-Muta'allim* melalui analisis teks dan interpretasi makna. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali struktur pemikiran *Az-Zarnūji* secara komprehensif dan kontekstual. Dalam penelitian ini juga, peneliti menggunakan penelitian kepustakaan (library research).

Data penelitian berupa data kualitatif (Sugiyono, 2025), meliputi kutipan, penjelasan, dan uraian konseptual dari kitab *Ta'lim al-Muta'allim*. Data ini mencakup definisi ilmu, fiqh, kategori ilmu, pandangan *Az-Zarnūji* tentang keutamaan dan konsep ilmu dan fiqh dalam kehidupan sehari-hari. Sumber Data dari data primer adalah kitab *Ta'lim al-Muta'allim* edisi *Marwān al-Qabbānī*, sedangkan data sekunder berasal dari buku-buku pendidikan Islam, jurnal ilmiah, karya sejarah pemikiran, dan penelitian yang mengkaji *Az-Zarnūji* maupun epistemologi dan pedagogi Islam klasik, yang dikuatkan dengan dalil-dalil. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan membaca, mencatat, dan mengkategorikan bagian-bagian penting yang relevan. Peneliti menelaah struktur teks, memilih kutipan yang signifikan, serta menghimpun pendapat para ahli untuk memperkaya konteks analisis (Sa'diah, D, 2015).

Analisis dilakukan dengan teknik analisis isi (content analysis) (Wingjosoebroto, S., 1977), meliputi reduksi data, klasifikasi tema, interpretasi makna, dan penyusunan deskripsi komprehensif. Peneliti menafsirkan konsep-konsep utama *Az-Zarnūji* dan menghubungkannya dengan teori pendidikan Islam modern untuk menghasilkan sintesis ilmiah. Dengan pendekatan deskriptif-analitis dan komparatif. Tahapan pertama yaitu proses memilih dan menyederhanakan data mentah dari Kontek Pemikiran *Az-Zarnūji* dan dari sumber literature yang relevan. Tahapan Kedua adalah penyajian data ke dalam format yang sistematis berupa Konsep Ilmu dan fiqh dalam Islam dalam *Ta'lim al-Muta'allim*. Tahapan ketiga adalah interpretasi hermeneutis dengan memahami makna dari isi teks kitab *Ta'lim Al-Muta'allim*, Teori Hierarki Kebutuhan dan Perkembangan Spiritual. Tahapan keempat adalah membandingkan konsep Ilmu dan fiqh dalam Islam dengan konsep serupa pada pemikiran *Az-Zarnūji*. Tahapan kelima adalah menyimpulkan dan vertivikasi dengan melakukan sintesis seluruh temuan agar mendapatkan jawaban dari tujuan penelitian sebagai Pendekatan Interpretasi teks kitab *Ta'Līm Al-Muta'Allim*

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Konsep Ilmu dan Fiqh menurut *Az-Zarnūji*

Dalam *Ta'lim Al-Muta'allim*, *Az-Zarnūji* memulai pembahasannya dengan mendudukan konsep ilmu sebagai fondasi utama kehidupan seorang muslim dan sebagai faktor pembeda manusia dari makhluk lain (Irawati & Musthafa, 2021). Menurut (Hasbi, I, 2021) bahwa konsep adalah sebuah pemikiran yang bisa diterapkan dalam mempermudah kehidupan.

Definisi ilmu yang diberikan *Az-Zarnūji* terlihat cukup filosofis, yakni sebagai "sifat yang tampak pada sesuatu sebagaimana adanya." Meskipun rumit, definisi tersebut menunjukkan bahwa ilmu baginya adalah sebuah penyingkapan realitas secara benar. Dalam perspektif ulama lain yang dikutipnya, ilmu adalah "keyakinan kuat yang sesuai kenyataan," sehingga ilmu tidak sekadar pengetahuan, tetapi peneguhan kebenaran dalam akal dan hati (*Az-Zarnūji*, 2018).

Ilmu merupakan anugerah yang khusus diberikan kepada manusia. Sehingga sebuah pepatah mengatakan, "Jika tanpa ilmu, maka manusia laksana binatang". Oleh karena itu *Az-Zarnūji*

mengatakan, bahwa semua yang dimiliki oleh manusia, dimiliki juga oleh binatang, kecuali ilmu (Nasir et al., 2023). Ungkapan hikmah yang masyhur menyatakan bahwa:

وَجَاءَ فِي بَعْضِ الْحِكْمِ: مَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَتَيْنِ مَعًا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ.

Artinya: "siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia hendaknya menuntut ilmu; siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat juga harus menuntut ilmu; dan siapa yang menginginkan keduanya sekaligus, maka wajib baginya menuntut ilmu." (Imam As-Syafii, n.d.)

Perkataan yang dinisbatkan kepada Imam Al-Syafi'i ini menegaskan bahwa ilmu merupakan fondasi utama bagi keberhasilan hidup, baik dalam urusan keduniaan maupun dalam upaya meraih kebahagiaan akhirat (Fadilah et al., 2025). Melalui pernyataan tersebut, terlihat jelas bahwa kedudukan ilmu dalam Islam tidak hanya sebagai sarana intelektual, tetapi sebagai jalan yang menghantarkan manusia pada kematangan spiritual dan keberhasilan hidup secara menyeluruh (Zaim, 2020).

Kemudian *Az-Zarnūjy* menegaskan bahwa ilmu merupakan anugerah yang bisa memuliakan manusia sebagaimana Allah SWT. meninggikan derajat Nabi Adam As. Dengan ilmulah, maka Nabi Adam As. ditinggikan derajatnya oleh Allah SWT., sehingga para malaikat diperintahkan untuk bersujud kepadanya, sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Baqarah, ayat 34:

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٣٤﴾

Artinya: "(Ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat, "Sujudlah kamu kepada Adam!" Maka, mereka pun sujud, kecuali Iblis. Ia menolaknya dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan kafir."

Sebuah hadis menyebutkan:

"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ"

Artinya: "Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah".

Walaupun riwayat yang benar, adalah tanpa ada kata "muslimatin" di akhirnya, karena kata "kulli muslimin (setiap muslim)" itu sudah mencakup muslimah juga (At-Tibrīzy, 1979), (Al-Imam Ibn Baz, n.d.). Maksud dari hadis ini bahwa menuntut ilmu itu hukumnya *fardhu 'ain* bagi setiap individu muslim laki-laki dan perempuan yang *mukallaf* (Larasati et al., 2023). Akan tetapi ketahuilah bahwa tidak diwajibkan bagi setiap muslim untuk mempelajari semua cabang ilmu, namun yang diwajibkan adalah mencari ilmu sesuai kondisi/keadaan (ilmu yang dibutuhkan saat itu) (Mubarak, 2021). Misalnya, mempelajari tentang keesaan Allah Swt. beserta sifat-sifatnya, ilmu tentang shalat dan thaharah (Irawati & Musthafa, 2021). Namun menurut *Az-Zarnūji* orang Islam tidak wajib mengetahui semua cabang Ilmu secara *fardhu ain*. Akan tetapi yang diwajibkan bagi orang Islam adalah mencari ilmu yang merupakan kebutuhannya, pada saat apapun (Mubarak, 2021).

Sebagaimana dikatakan bahwa, ilmu yang paling *afdhal* (utama) adalah ilmu yang dibutuhkan saat itu sesuai keadaan (*ilmu al-hāl*), dan amalan yang paling *afdhal* adalah amalan yang dibutuhkan saat itu (Manan et al., 2022), (*Az-Zarnūjy*, 2018). Menurut *Az-Zarnūjī*, karena hal yang akan mengarahkan seseorang sampai kepada sesuatu yang *fardhu* maka hukumnya akan menjadi *fardhu*, dan hal-hal yang akan mengarahkan seseorang sampai kepada melaksanakan yang wajib maka hal itu hukumnya menjadi wajib (dipelajari). Menurut (Zakirman & Nisa, 2023), ilmu yang ada kaitannya langsung dengan kewajiban seseorang sebagai hamba Allah SWT. yaitu individu-individu muslim mukallaf (*baligh* dan berakal) (Zaim, 2020), karena seorang muslim tidak bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya dengan sempurna tanpa mengetahui *ilmu al-hāl*. Contohnya ketika seorang wajib untuk melaksanakan sholat, maka dia wajib mempelajari ilmu tentang sholat sebatas bagaimana dia bisa melaksanakan sholat *fardhu* dengan sempurna, dan wajib baginya mempelajari ilmu sebatas hal-hal yang wajib melaksanakan sholat, seperti syarat wajib, syarat sah, dan rukun sholat. Demikian juga puasa, dan zakat jika dia mempunyai harta, dan haji jika sudah wajib baginya melaksanakan ibadah tersebut (Zakirman & Nisa, 2023). Begitu pula (wajib belajar) tentang jual beli jika dia seorang pedagang (Irawati & Musthafa, 2021).

Adapun konsep fiqh menurut *Az-Zarnūjī* juga sangat penting. Ia mengutip pendapat Abu Hanifah bahwa fiqh adalah "pengetahuan jiwa tentang apa yang menjadi haknya dan kewajiban baginya" (*Az-Zarnūjy*, 2018). Karena menurut Ibn Abd al-Rahman, fiqh bukan hanya hukum-hukum praktis, tetapi pemahaman mendalam tentang apa yang seharusnya dilakukan seorang muslim dalam kehidupan sehari-hari (Al-Khamis, 1419H - 1999M). Dengan demikian, fiqh dalam pemikiran *Az-Zarnūjī* mencakup pengetahuan, kesadaran moral, dan pembimbingan tindakan. Sehingga secara etimologi fiqh diartikan sebagai pengetahuan atau pemahaman yang mendalam (benar) terhadap

sesuatu (Al-ThusiI-Ghazaliy, 1413). Salah satu contoh penerapan makna ini terdapat dalam Hadis Nabi As. yang berbunyi:

”Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik, maka Dia memberikan pemahaman yang benar tentang agama kepadanya”. HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Mu’awiyah Ra”.

Penelitian ini menemukan bahwa fiqh menempati posisi sangat sentral dalam bangunan ilmu menurut *Az-Zarnūjī*. Fiqh bukan sekadar ilmu hukum, melainkan ilmu yang mengatur perilaku manusia dalam seluruh aspek kehidupan (Zakirman & Nisa, 2023). Fiqh membimbing manusia dalam ibadah, muamalah, akhlak sosial, dan seluruh tindakan praktis. Karena itu, *Az-Zarnūjī* memandang konsep fiqh sebagai ilmu yang paling bermanfaat, sebab ia menjaga manusia dari kesalahan amal. Fiqh juga menjadi ilmu yang membentuk karakter penuntut ilmu agar berhati-hati, teliti, santun, dan berakhlak (Irawati & Musthafa, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa dalam perspektif *Az-Zarnūjī*, fiqh memiliki fungsi ganda: ia berperan sebagai norma syariat sekaligus sarana pembentukan moral. Keutamaan fiqh dalam *Ta’līm al-Muta’allim* tidak hanya didasarkan pada fungsi hukumnya, tetapi lebih jauh didasarkan pada perannya dalam pembinaan kepribadian Muslim yang selaras dengan nilai-nilai ilahiah (Larasati et al., 2023).

Dengan demikian, pemikiran *Az-Zarnūjī* mengenai konsep ilmu, fiqh, dan keutamaannya dalam *Ta’līm al-Muta’allim* bukan sekadar pedoman praktis bagi penuntut ilmu, tetapi merupakan sistem pemikiran pendidikan Islam yang menempatkan moral, spiritual, dan intelektual sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (Siti Rohati et al., 2025). Analisis terhadap teks menunjukkan bahwa seluruh bangunan pendidikan yang dirumuskan *Az-Zarnūjī* berakar pada pandangan bahwa ilmu adalah cahaya dan kedudukan yang paling tinggi adalah orang yang berilmu (Fauzi, 2022). Sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Mujadilah, ayat 11:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Artinya: “Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antarmu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.

Sedangkan fiqh adalah sarana utama untuk menata amal agar selaras dengan kehendak-Nya. Karena itu, ilmu dan fiqh tidak hanya dipandang dari aspek kognitif, tetapi juga dari aspek etis-spiritual, yang pada akhirnya bermuara pada pembentukan karakter manusia beradab (Zaim, 2020).

## 2. Kategorisasi Ilmu yang wajib dipelajari dan Keutamaannya

Penelitian mengungkapkan bahwa Ilmu menempati posisi sangat penting dalam kerangka pendidikan *Az-Zarnūjī*. Dan fiqh dipahami tidak hanya sebagai ilmu hukum, tetapi sebagai petunjuk praktis yang mengatur kehidupan seorang Muslim secara menyeluruh (Irawati & Musthafa, 2021). Dalam pandangan *Az-Zarnūjī*, fiqh adalah alat yang menjaga manusia dari kesalahan amal, memandu ibadah, muamalah, serta hubungan sosial antara murid dan guru (Nasir et al., 2023). Kedudukannya demikian sentral karena fiqh secara bersamaan berfungsi sebagai pedoman hukum dan sarana pembentukan karakter (Amin, 2024). Fiqh melatih sikap kehati-hatian, ketelitian, dan kesopanan, sehingga seorang penuntut ilmu tumbuh dengan pribadi yang berakhlak (Zaim, 2020). Dengan menempatkan fiqh sebagai ilmu utama, *Az-Zarnūjī* menegaskan bahwa pendidikan Islam harus berorientasi pada pengamalan dan bukan hanya pada pemahaman teoritis (Putra et al., 2025). Keutamaan fiqh ini diperkuat dengan pembagian ilmu menjadi *fardhu ‘ain* dan *fardhu kifayah* (Irawati & Musthafa, 2021), di mana fiqh menduduki posisi wajib bagi setiap Muslim agar ibadahnya benar dan kehidupannya selaras dengan syariat. Pengklasifikasian ilmu menjadi *fard ‘ain* dan *fard kifayah* menunjukkan bahwa *Az-Zarnūjī* memiliki pandangan progresif tentang relevansi ilmu terhadap kebutuhan zaman. Ini sejalan dengan diskursus kontemporer tentang rekonstruksi ilmu dalam Islam (Nasr, 1987).

*Az-Zarnūjī* membedakan ilmu menjadi kategori wajib, sunnah, dan yang harus ditinggalkan. Yang wajib, menurutnya, adalah *‘ilm al-hāl*, yaitu ilmu tentang akidah dan ibadah yang harus dikuasai setiap muslim untuk menjalankan kewajiban hariannya (Munasir et al., 2024). Ia menegaskan bahwa setiap muslim wajib memahami ilmu salat, puasa, zakat, akidah, dan hukum-hukum dasar sesuai kondisi hidupnya (Az-Zarnūjy, 2018). Yang menarik, *Az-Zarnūjī* juga memandang ilmu profesi seperti ilmu jual beli sebagai ilmu wajib dipelajari bila berkaitan dengan pekerjaan seseorang (Zakirman & Nisa, 2023), dikarenakan berkaitan dengan profesi atau kegiatan mencari nafkah, karena ini juga merupakan kebutuhan yang tidak terhindarkan. Oleh karena itu ia mengatakan bahwa mencari ilmu tentang jual beli adalah perkara yang wajib dipelajari (Irawati &

Musthafa, 2021). Jika dibawa dalam konteks kekinian, maka semua ilmu yang berkaitan dengan profesi yang akan atau sedang dijalani oleh seorang muslim, adalah wajib untuk dipelajari. Karena seorang muslim tidak boleh sampai beramal tanpa ilmu (Şālih, 2000).

Dalam konteks modern, konsep ini dapat diperluas sehingga mencakup ilmu ekonomi, teknologi, pendidikan, hingga ilmu sosial. Ini menegaskan bahwa Islam tidak membatasi kewajiban belajar hanya pada aspek ritual, tetapi juga aspek sosial dan profesional (Zakirman & Nisa, 2023). Ia juga mengungkapkan pentingnya mempelajari ilmu kesehatan atau kedokteran yang juga menjadi kebutuhan manusia sepanjang masa (Irawati & Musthafa, 2021). Dalam hal ini, ia membawakan perkataan dari Imam Asy-Syāfiʿi, “Ilmu itu ada dua: Ilmu fikih untuk agama, ilmu kesehatan untuk badan. Selain itu adalah perkara yang tidak berharga.” Ada satu riwayat yang disandarkan kepada hadis Nabi Saw. dengan perkataan yang serupa, namun Asy-Syaukāni mengatakan bahwa hadis tersebut palsu (Asy-Syaukāni, 1995).

*Az-Zarnūjī* juga menekankan Ilmu yang berguna untuk menata hati juga termasuk hal yang wajib dipelajari. Pentingnya ilmu hati seperti tasawuf yang benar, sebagai sarana penyucian jiwa, keikhlasan, dan pengendalian diri (Alfiah et al., 2024). Menurutnya, ilmu inilah yang menjaga kualitas amaliah seseorang agar tidak dikuasai kesombongan atau riya terhadap ibadah dan prestasi yang telah dicapainya. Ilmu yang bermanfaat harus membawa seseorang kepada ketundukan kepada Allah SWT., tawakal, dan kesadaran diri sebagai hamba (Pratama & Hamat, 2021). Adapun ilmu yang berkaitan dengan hati adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tawakal, *inabah*, *khosyah* atau *ridho*, wara’ yang terjadi pada setiap keadaan (Manan et al., 2022). Dengan mempelajari itu, seorang muslim akan senantiasa merasakan dirinya sebagai hamba Allah SWT. yang akan selalu berserah diri kepada-Nya, dalam setiap ibadah dan usaha yang akan, sedang dan telah dilakukannya, yang dinamakan dengan tawakal (Nasir et al., 2023). Kemudian ketika mendapatkan masalah, maka akan semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT. Apabila mendapatkan keberhasilan dalam hidupnya, akan mengakui bahwa itu adalah karunia Allah SWT (Larasati et al., 2023).

Sebaliknya, *Az-Zarnūjī* memperingatkan agar menjauhi ilmu yang berbahaya seperti *astrologi*/ramalan nasib. Baginya, *astrologi* adalah bentuk perdukunan modern, dan mempelajarinya haram (Nasir et al., 2023). Ia menegaskan bahwa *astrologi* tidak berbeda dari ramalan zodiak yang kini banyak dikonsumsi masyarakat. Bahkan ilmu *astrologi* dicap sebagai buah penyakit bagi manusia. Sehingga ia mengatakan, “tidak mungkin lari dari takdir Allah”. Bahkan sekedar membacanya saja adalah haram, karena termasuk kepada bertanya kepada dukun. Hal itu sesuai dengan sabda Nabi Saw.:

“Barang siapa yang mendatangi peramal lalu bertanya padanya tentang sesuatu, shalatnya tidak diterima 40 hari” (Al-Naisabūry, 2010, p. No: 2230).

Bahkan dalam hadis lain disebutkan:

“Barang siapa mendatangi dukun atau peramal, kemudian percaya dengan apa yang dikatakannya, maka ia telah mendustakan ajaran yang dibawa (Nabi) Muhammad Saw.” (Al-Sijistāny, 2009, p. No: 3904)

Berbeda dengan itu, *astronomi* justru dianjurkan karena bermanfaat untuk penentuan waktu ibadah dan arah kiblat. Ilmu *astronomi*, yang lebih familiar dikenal oleh umat Islam sebagai Ilmu Falak, maka hukumnya boleh untuk dipelajari (Mahmud, 2024). Bahkan boleh jadi hukumnya menjadi *fardu kifayah* (Irawati & Musthafa, 2021), karena penting untuk menentukan penanggalan, selain untuk bulan Ramadan dan Idul Fitri yang ditentukan dengan ru’yah, juga untuk mengetahui arah kiblat dan lain-lain. Perbedaan antara *astronomi* dan *astrologi*, walaupun sama-sama mengenai ilmu perbintangan, bahwa *astronomi* adalah “Ilmu mengenai pergerakan benda-benda langit, baik itu bintang maupun planet.” Adapun *astrologi* adalah “Ilmu yang mempelajari bintang untuk mengetahui nasib atau masa depan orang.” (<https://Kbbi.Web.Id/Astrologi>, n.d.) Perspektif ini sejalan dengan pendapat *al-Qarāfi* dalam *al-Furūq*, bahwa fiqh berfungsi menjaga manusia dari kesalahan tindakan dan memastikan bahwa setiap amal selaras dengan *maqāṣid al-syarī’ah* (Al-Malik, n.d.). *Az-Zarnūjī* menegaskan bahwa tanpa fiqh, seseorang dapat terjerumus dalam ibadah yang tidak sah atau tindakan sosial yang tidak etis. Karena itu, fiqh memiliki nilai keutamaan lebih dibanding cabang ilmu lain karena berkaitan langsung dengan *ṣalāh al-‘amal*/kebenaran amal (Az-Zarnūjy, 2018), (Zaim, 2020). Lebih jauh, penelitian ini menunjukkan bahwa fiqh menurut *Az-Zarnūjī* memiliki fungsi ganda:

- a) **normatif-teologis**, yaitu memastikan kesesuaian tindakan dengan hukum Allah SWT.
- b) **pedagogis-moral**, yaitu melatih kehati-hatian, kesantunan, dan integritas.

Analisis menunjukkan bahwa fiqh dalam pemikiran *Az-Zarnūjī* bukan sekadar ilmu hukum, tetapi metode pembinaan diri yang membentuk manusia beradab. Hal ini relevan dengan konsep *tarbiyah akhlaqiyyah* dalam tradisi pendidikan Islam klasik (Pratama & Hamat, 2021).

### 3. Relevansi Konsep ilmu dan fiqh *Az-Zarnūjī* terhadap konteks Pendidikan Islam Kontemporer

Pemikiran *Az-Zarnūjī* memiliki relevansi besar dalam konteks pendidikan Islam kontemporer. Pertama, konsep *‘ilm al-ḥāl* dapat menjadi paradigma bagi kurikulum pendidikan Islam berbasis kebutuhan aktual peserta didik (Zakirman & Nisa, 2023). Dalam dunia yang sangat kompleks, kebutuhan belajar tidak hanya terbatas pada fikih ibadah, tetapi juga ilmu profesi, manajemen diri, literasi digital, kesehatan, dan bidang-bidang yang menentukan kualitas kehidupan (Irawati & Musthafa, 2021). Prinsip *Az-Zarnūjī* bahwa seseorang tidak boleh beramal tanpa ilmu selaras dengan tuntutan era modern yang membutuhkan kompetensi berbasis pengetahuan (Munasir et al., 2024).

Kedua, gagasan tentang ilmu hati sangat relevan bagi pendidikan karakter. Pendidikan sering kali berfokus pada aspek kognitif, sementara aspek afektif dan spiritual terabaikan. Pemikiran *Az-Zarnūjī* dapat memperkaya pendekatan *tazkiyah* dalam kurikulum modern untuk membentuk pribadi yang berakhlak, stabil emosinya, dan memiliki orientasi ibadah (Sugiantoro, 2025).

Ketiga, penolakannya terhadap ilmu yang menyesatkan membuka peluang bagi penguatan literasi kritis di dunia digital. Di tengah maraknya *pseudoscience*, ramalan *astrologi*, dan konten irasional, prinsip *Az-Zarnūjī* dapat dijadikan dasar etik bagi pendidikan Islam untuk menanamkan cara berpikir kritis berdasarkan dalil dan realitas ilmiah (Zaim, 2020).

Dengan demikian, pemikiran *Az-Zarnūjī* tidak hanya historis, tetapi sangat aplikatif dan dapat menjadi model integratif antara ilmu agama, ilmu sains, dan pendidikan karakter pada abad ke-21 (Syifa, 2021).

Penelitian menemukan bahwa keutamaan ilmu dalam kitab *Ta’līm al-Muta’allim* berakar pada tiga dimensi utama:

#### a) Dimensi Teologis

Menurut (Zaim, 2020) ilmu merupakan jalan utama untuk mengenal Allah SWT., perintah-Nya, dan larangan-Nya. *Az-Zarnūjī* menegaskan bahwa tidak ada ibadah yang sah tanpa ilmu tentang tata caranya. Ini sesuai dengan kaidah klasik: *al-‘amal bi-lā ‘ilm ḍalāl* (amal tanpa ilmu adalah kesesatan).

#### b) Dimensi Sosial

Orang berilmu berfungsi sebagai penentu arah masyarakat. Pandangan ini paralel dengan pemikiran *Ibn Khaldūn dalam al-Muqaddimah* bahwa ulama adalah pilar peradaban (Iqbal, 2025). Adapun keutamaan ilmu menurut *Az-Zarnūjī* meniscayakan tanggung jawab sosial: semakin tinggi ilmu seseorang, semakin besar kontribusinya pada masyarakat.

#### c) Dimensi Moral dan Spiritual

*Az-Zarnūjī* menegaskan bahwa ilmu sejati selalu melahirkan kerendahan hati. Jika ilmu melahirkan kesombongan, maka itu menandakan kerusakan dalam proses belajar. Ini mirip dengan gagasan *al-Ghazālī* tentang bahaya sombong dan “*ulama su*” (ulama buruk) yang berilmu tetapi tidak berakhlak (Al-Thusi-Ghazaliy, 1413), (Khalifah et al., 2023). Penelitian ini juga menemukan bahwa *Az-Zarnūjī* memberikan perhatian besar pada adab sebagai kunci keberhasilan belajar. Adab kepada guru, menjaga niat, memilih teman, menjauhi maksiat, dan disiplin waktu merupakan unsur pedagogis yang diintegrasikan dalam kerangka epistemologi. Dengan demikian, *Ta’līm al-Muta’allim* bukan hanya memaparkan teori ilmu, tetapi juga merumuskan metode pendidikan yang menekankan transformasi diri /*tazkiyah al-nafs* (Ridho, 2025).

Karena pentingnya ilmu pengetahuan, maka Allah SWT. memerintahkan Rasul-Nya untuk memperbanyak menuntut ilmu. Orang yang berilmu adalah orang yang paling cepat menyadari kebenaran dan meyakinkannya. Rasulullah Saw. telah mewajibkan menuntut ilmu bagi setiap muslim dan muslimah (Larasati et al., 2023). Islam juga menganjurkan mempelajari semua ilmu yang bermanfaat, dan ilmu-ilmu tersebut memiliki tingkatan. Yang terbaik di antaranya adalah ilmu Syariat, diikuti oleh ilmu kedokteran, dan baru kemudian ilmu-ilmu lainnya (Al-Tuwaijri, 2001). Penulis (*Az-Zarnūjī*, 2018) kemudian menutup bab ini dengan nasihat agar setiap muslim tidak melalaikan dirinya sendiri, senantiasa memerhatikan apa yang bermanfaat baginya dan apa yang berbahaya untuknya, baik di dunia maupun di akhirat. Sebab seseorang yang ingin melakukan

semua perbuatan, maka ia harus mengetahui ilmunya, sehingga dirinya terpelihara dan jauh dari larangan Allah SWT. (Zaim, 2020).

## KESIMPULAN

Dari Kitab *Ta'limul Muta'allimu Thoriqa At-Ta'allumi*, pada fasl *Ma hiyatul 'ilmi wal fihi wa fadhlihi* dapat diambil kesimpulan bahwa:

Pertama, Mencari Ilmu itu hukumnya wajib baik bagi setiap muslim maupun muslimah.

Kedua, Ilmu yang paling utama dan afdhal adalah ilmu yang dibutuhkan, dan amalan yang paling afdhal adalah amalan yang dibutuhkan. Contoh yang kita butuhkan sekarang dan tentu yang paling utama yaitu ilmu agama.

Ketiga, Ilmu agama pertama yang dibutuhkan adalah ilmu aqidah yang benar. Maka dari itu mempelajari aqidah yang benar hukumnya adalah wajib.

Keempat, Kemudian yang kita butuhkan adalah ibadah, maka mempelajari fiqh harian itu hukumnya adalah wajib. Dan mengamalkan untuk menjaga itu semua agar terus terlaksana, maka itu adalah amalan yang baik.

Kelima, Kemuliaan ilmu tidak seorang pun yang meragukan akan pentingnya ilmu pengetahuan, karena ilmu itu khusus dimiliki umat manusia.

Keenam, Ilmu adalah sarana untuk mencapai kepada kebaikan dan ketaqwaan.

Ketujuh, Ilmu adalah wasilah untuk mengetahui akhlak yang baik dan yang tercela.

## REFERENSI

- Alfiah, N., Noor, A. M., Farhan, A., & Furqon, A. (2024). Tasawuf dan Pengembangan Diri: Upaya Optimalisasi Karakter dan Potensi Manusia Secara Holistik. *JOUSIP: Journal of Sufism and Psychotherapy*, 4(2), 165–182. <https://doi.org/10.28918/jousip.v4i2.9252>
- Alhasbi, F., Fathurrahman, M., & Ahmad, A. A. M. (2024). Agama sebagai Anugerah Semesta: Memahami Makna Islam Rahmatan lil 'Alamin. *Pawarta: Journal of Communication and Da'wah*, 2(2), 113–131. <https://doi.org/10.54090/pawarta.718>
- Al-Imam Ibn Baz. (n.d.). Mauqi'u Ar-Rasmi Li Samahati Asy-Syeikh Al-Imam Ibn Baz. <https://binbaz.org.sa/fatwas/2663/الحكم-علي-حديث-طلب-العلم-فريضة-علي-كل-مسلم>
- Al-Khamis, M. I. A. al-Rahman. (1419H - 1999M). *Al-Fiqh Al-Absat*. Al-Furqon - UAE.
- Al-Malik, A.-I. S. A.-D. A.-F. (n.d.). *Al-Furuq—Imam al-Qarafi*.
- Al-Naisabūry, M. bin al-H. A.-Q. (2010). *Ṣaḥīḥ Muslim*. Mansoura: Maktabah Fayyad.
- Al-Sijistāny, S. bin A.-A. D. A.-A. (2009). *Sunan Abu Daud, I, ed. Syu'aib Al-Arnā'ūṭ and Muhammad Kamil Qarrah Billy*. Beirut: Dār Al-Risālah Al-'Ālamiyyah.
- Al-ThusiI-Ghazaliy, A. H. M. bin M. A.-G. (1413). *Al-Mustasyfa*. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Al-Tuwaijri, S. M. bin I. (2001). *Dasar-Dasar Agama Islam*. <https://islamqa.info/ar/answers/10471/في-السلام-فضل-العلم>
- Amin, M. (2024). Konsep Pendidikan Akhlak Bagi Anak Didik Menurut Imam Buhanul Islam Az-Zarnuji dalam Kitab Ta'limul Muta'allim. *ISTIFHAM: Journal of Islamic Studies*, 02(2), 96–109. <https://doi.org/10.71039/istifham.v2i2.64>
- Andayani, S. (2023). Peran Pemikiran Az-Zarnuji Dalam Sistem Pendidikan Abad Pertengahan: Studi Analisis Kitab Ta'limul Muta'alim. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(01), 945–956. <https://doi.org/10.30868/ei.v12i01.4378>
- Asy-Syaukāni, M. bin A. bin M. (1995). *Al-Fawā'id Al-Majmū'ah Fī Al-Aḥādīs Al-Mawḍū'ah, 1st ed., ed. Abdurrahman bin Yahya Al-Ma'lamy*. Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.
- At-Tibrīzy, A.-K. (1979). *Misykāt Al-Maṣābīḥ, 2nd ed., ed. Muḥammad Nāṣiruddīn Al-Albāny*. Beirut: Al-Maktab-Al-Islamy.
- Az-Zarnūjy, A.-I. B. (2018). *Ta'limu al-Muta'allimu Tariqa at-Ta'allumi*. Dar. Al-alamiyah Lin-Nasyri wa At-Tajlidi. "كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون" (425-1), "معجم المؤلفين" (43-3), "الجواهر المضية" (627-2). وغيرها من المصادر.
- Fadilah, L. N., Istikomah, N., & Afriantoni, A. (2025). KONTRIBUSI ILMU PENGETAHUAN ISLAM DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER UNTUK MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 5(2), 496–508. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v5i2.4707>

- Fauzi, M. I. F. (2022). Konsep pemikiran Pendidikan Menurut A-Zarnuji Dalam Kitab Ta'limul Muta'alim. *Al-Rabwah : Jurnal Ilmu Pendidikan*, 16,1. <http://jurnal.staiskutim.ac.id/index.php/namajurnal>
- Hasbi, I. (2021). *Administrasi Pendidikan (Tinjauan Teori Dan Praktik)*. Bandung : Widina Bhakti Persada.
- <https://kbbi.web.id/astrologi>. (n.d.).
- Imam As-Syafii. (n.d.). Al-Maktabah Asy-Syamilah. <https://al-maktaba.org/book/31615/24968/#p5>
- Iqbal. (2025). Ibnu Khaldun: Konsep Sejarah dan Filsafat Pendidikan dalam Perspektif Klasik. *JIS: Journal Islamic Studies*, 3(2), 109–118. <https://doi.org/10.71456/jis.v3i2.1334>
- Irawati, D., & Musthafa, I. (2021a). Konsep Ilmu menurut Az-Zarnuji dalam Kitab Ta'lim Al-Muta'allim dan Urgensinya pada Pendidikan. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 4(8), 931–941. <https://doi.org/10.54371/jiip.v4i8.367>
- Irawati, D., & Musthafa, I. (2021b). Konsep Ilmu menurut Az-Zarnuji dalam Kitab Ta'lim Al-Muta'allim dan Urgensinya pada Pendidikan. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 4(8), 931–941. <https://doi.org/10.54371/jiip.v4i8.367>
- Khalifah, N., Saleh, M., & Fuadi, A. (2023). Penerapan Menuntut Ilmu Pengetahuan Perspektif Syaikh Az-Zarnuji Dalam Kitab Ta'lim Al-Muta'allim. *Khazanah : Journal of Islamic Studies*, 1–16. <https://doi.org/10.51178/khazanah.v2i1.1155>
- Larasati, S., Dewi, E., Hulawa, D. E., & Alwizar. (2023). Relevansi Pokok Pemikiran Burhanuddin Az-Zarnuji Terhadap Pendidikan Saat Ini. *Al-Ihda' : Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran*, 18(2), 1051–1059. <https://doi.org/10.55558/alihda.v18i2.90>
- Mahmud, H. (2024). Dasar-Dasar Ilmu Falak: Pengenalan terhadap Astronomi dalam Perspektif Islam. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(4), 2278–2286. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i4.1031>
- Manan, A., Baria, O., & Ramadhan, K. (2022). ILMU BERMANFAAT: DALAM PERSPEKTIF IMAM BURHANUL ISLAM AZ-ZARNUJI. *Al-Ulum Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islam*, 9(4), 487–404. <https://doi.org/10.31102/alulum.9.4.2022.487-404>
- Mubarok, H. (2021). Konsep Pendidikan Islam Perspektif Az-Zarnuji sebagai Wawasan dalam Pembelajaran. *AL-FIKRAH: Jurnal Studi Ilmu Pendidikan Dan Keislaman*, 4(1), 97–119. <https://doi.org/10.36835/al-fikrah.v4i1.113>
- Munasir, Nurhadi, H., Mustafa, zuddin, Rohendi, A., & Januaripin, M. (2024). Pandangan Syekh AL-Zarnuji terhadap Hakikat Ilmu dan Fikih serta Relevansinya dengan Kurikulum Merdeka Belajar. *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 10(4), 1399–1409.
- Nadia, R. Y., & Sofa, A. R. (2024). Keutamaan Ilmu dan Klasifikasi Pendidikan Menurut Al-Ghazali dan Ibnu Qayyim: Perspektif Al-Qur'an dan Hadits. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 3(1), 291–300. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v3i1.907>
- Nasir, M., Marudin, M., & Khalilurrahman, K. (2023). Etika Terapan dalam Menuntut Ilmu Perspektif Syekh Az-Zarnuji. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 16(6), 2440. <https://doi.org/10.35931/aq.v16i6.1471>
- Nasr, S. H. (1987). *Traditional Islam in the Modern World*. KPI, 1987.
- Noer, M. A., & Sarumpaet, A. (2017). Konsep Adab Peserta Didik dalam Pembelajaran menurut Az-Zarnuji dan Implikasinya terhadap Pendidikan karakter di Indonesia. *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 14(2), 181–208. [https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2017.vol14\(2\).1028](https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2017.vol14(2).1028)
- Pratama, R. B., & Hamat, A. A. (2021). Konsep Adab Siswa menurut Ibn Jama'ah (Telaah kitab Tadzkirah Al-Sami' Wa Al-Mutakallim Fi Adab Al-'Alim Wa Almuta'allim). *Rayah Al-Islam*, 5(01), 171–188. <https://doi.org/10.37274/rais.v5i1.400>
- Putra, U. Y., Ni'mah, A. F., & Sobirin, M. (2025). Urgensi Fiqih (Adab Guru dan Murid) dalam Membentuk Karakter Peserta Didik di Era Globalisasi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 3(4), 5389–5399. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1430>
- Ridho, M. T. (2025a). Penerapan Kitab Ta'lim Muta'allim Perspektif Imam Az-Zarnuji Dalam Meningkatkan Akhlak Terpuji Santri Di Pondok Pesantren Daarul Qur'an Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. *Journal of Applied Transintegration Paradigm*, 5(1), 177–196. <https://doi.org/10.30631/5y590n83>
- Ridho, M. T. (2025b). Penerapan Kitab Ta'lim Muta'allim Perspektif Imam Az-Zarnuji Dalam Meningkatkan Akhlak Terpuji Santri Di Pondok Pesantren Daarul Quran Kabupaten Muaro

- Jambi, Provinsi Jambi Propinsi Jambi. *Journal of Applied Transintegration Paradigm*, 5(1), 177–196. <https://doi.org/10.30631/5y590n83>
- Sa'diah, D. (2015). *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Şālih, A.-'Utsaymīn M. bin. (2000). *Syarḥu Al-Uṣūl al-Tsalātsah*, 1st ed. Al-Mansoura: Dār al-Baṣīrah.
- Siti Rohati, Nufus Tahfidzi, Subhan Mughni, & Machdum Bachtiar. (2025). Pemikiran Az-Zarnuji Tentang Pendidikan Relevansinya Dengan Teori Pendidikan Kontemporer. *Tarbiyah Darussalam: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Keagamaan.*, 9(02), 453–465. <https://doi.org/10.58791/tadrs.v9i02.431>
- Sugiantoro, S. (2025). *Etika Pendidikan Dalam Perspektif Ta'lim Muta'allim* (Abdul Ghofur). Daar Al-Mutsaqqaf Ar-Rasyid.
- Sugiyono. (2025). *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suherman, S., Ghofur, A., Raharjo, R., Priyatna, M., & Arsyadi, I. M. (2025). Implementation of Islamic Education Principles in The Modern Madrasa Curriculum: A Study of Ta'lim Al-Muta'allim. *IJORER: International Journal of Recent Educational Research*, 6(2), 425–439. <https://doi.org/10.46245/ijorer.v6i2.790>
- Susanto, E. (2006). *Studi Hermeneutika Kajian Pengantar*. Kencana.
- Syifa, T. (2021). *Nilai-nilai Pendidikan Akhlak Dalam Kitab Ta'lim Mutallim Dan Relevansinya Dengan Mahasiswa Di Era Millenial* [Thesis (Diploma), UNUSIA]. <https://unusia.ac.id/>
- Tidjani, A., & Fuadah, L. (2023). Kriteria Penuntut Ilmu (Studi Komparasi Menurut Syekh Al-Zarnuji Dalam Kitab Ta'limal-Mutaallim Dan Imam Al-Nawawi Ad-Damasqy Dalam Kitab At-Tibyan Fi Adabi Hamalah Al-Qur'an). *JURNAL JENDELA PENDIDIKAN*, 3(01), 122–129. <https://doi.org/10.57008/jjp.v3i01.420>
- Ulfa, L. (2022). Konsep Akhlak dalam Kitab Ta'lim Al-Muta'allim Karya Syaikh Burhanuddin Al-Zarnuji. *Jurnal Pemikiran Islam*, 2(2), 233–248. <https://doi.org/10.22373/jpi.v2i2.15989>
- Ulya, H., & Muhid, A. (2021). Urgensi Motivasi Belajar terhadap Keberhasilan Menuntut Ilmu Perspektif Kitab Ta'lim Muta'allim. *Al-Tarbawi Al-Haditsah: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(2), 16. <https://doi.org/10.24235/tarbawi.v6i2.8601>
- Wingjosoebroto, S. (1977). *Pengolahan Dan Analisa Data, dalam Koentjoroningrat, MetodeMetode Penelitian Masyarakat*. PT, Gramedia. Jakarta.
- Zaim, M. (2020). Pemikiran Pendidikan Al-Zarnuji (Rekontruksi Epistimologi Pendidikan Modern Berbasis Sufistik-Etik). *Muslim Heritage*, 5(2), 305. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v5i2.2360>
- Zakirman, A. F., & Nisa, N. (2023). Aspek Hukum Islam Dalam Kitab Ta'lim Al-Muta'allim Karya Burhanuddin Al-Zarnuji. *ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL*, 4(2), 84–99. <https://doi.org/10.32923/ifj.v4i2.3951>